

**PEMKAB SIAK BAKAL KELOLA SAMPAH BERKELANJUTAN,
WUJUDKAN BANK SAMPAH DI KAMPUNG-KAMPUNG**



Sumber gambar:

<https://www.clapeyronmedia.com/blog/2021/09/24/bank-sampah/>

TRIBUNPEKANBARU.COM, Siak - Pemkab Siak bakal melakukan pengelolaan sampah berkelanjutan dengan mewujudkan bank-bank sampah di kampung-kampung. Hal itu disampaikan Bupati Siak Alfredri usai menghadiri rapat koordinasi nasional pengendalian sampah 2024, serta penguatan komitmen Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah yang berkelanjutan di Grand Ballroom Hotel Kempinski, Jakarta, Kamis (12/12/2024).

Rakor tersebut, dihadiri Menteri Lingkungan Hidup (LH) Faisol Nurofiq dan diikuti 514 kepala daerah para Gubernur dan Bupati/Walikota se-Indonesia. Pada kesempatan tersebut, Alfredri menyampaikan komitmen Pemerintah Daerah dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 sesuai dengan regulasi dari Kementerian Lingkungan Hidup (LH)/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup.

"Apa yang disampaikan Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq itu sudah kita mewujudkan upaya-upaya pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir di daerah, seperti gerakan bank sampah di setiap kecamatan," kata Alfredri. Alfredri menambahkan, dalam mengelola sampah, Pemkab Siak terus mendorong Pemerintah Kampung

mendirikan bank sampah. Ini bertujuan agar sampah organik dan non organik bisa didaur ulang dan pengelola bank sampah mendapatkan sampah beli dari masyarakat.

“Dengan adanya bank sampah, menyadarkan masyarakat tidak membuang sampah sembarangan, namun sampah bisa bernilai ekonomis jika dijual ke pengelola bank sampah. Ini sudah berjalan di beberapa kampung di kabupaten Siak,” sebutnya Lanjutnya, pemanfaatan kembali sampah dan daur ulang sampah serta komitmen mengurangi penggunaan kemasan plastik sekali pakai dan digantikan kemasan ramah lingkungan.

Ini juga sudah kita lakukan, setiap acara kita tidak lagi menggunakan gelas plastik namun kita gunakan gelas berbahan kertas. Selain itu, kita sudah menerapkan penggunaan tumbler bagi pelajar,” kata dia lagi. Alfredri menegaskan pentingnya dukungan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah dari Kementerian PUPR bidang persampahan melalui Ditjen Cipta Karya.

Dalam mengurangi sampah di tingkat produsen, perlu dukungan penyediaan sarana dan prasarana dari PUPR agar sampah mampu dikelola dari hulu ke hilir,” kata dia. Rakornas ini juga memberikan petunjuk bagaimana daerah dapat akses pendanaan kepada masyarakat untuk melaksanakan kegiatan yang lebih besar dan berkelanjutan.

Sumber berita:

1. <https://pekanbaru.tribunnews.com/2024/12/13/pemkab-siak-bakal-kelola-sampah-berkelanjutan-wujudkan-bank-sampah-di-kampung-kampung.>, “Pemkab Siak Bakal Kelola Sampah Berkelanjutan, Wujudkan Bank Sampah di Kampung-Kampung”, 13 Desember 2024; dan
2. <https://www.goriau.com/berita/baca/dorong-pengelolaan-sampah-berkelanjutan-pemkab-siak-perkuat-bank-sampah-di-kampung.html>, “Dorong Pengelolaan Sampah Berkelanjutan, Pemkab Siak Perkuat Bank Sampah di Kampung”, 13 Desember 2024.

Catatan:

Pengelolaan sampah pada bank sampah diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Bank Sampah. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Lebih lanjut, yang dimaksud dengan Bank Sampah adalah fasilitas untuk mengelola sampah dengan prinsip 3R (*reduce*, *reuse*, dan *recycle*), sebagai sarana edukasi, perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah, dan pelaksanaan ekonomi sirkular, yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat, badan usaha, dan/atau pemerintah daerah.

Bank Sampah tersebut harus memenuhi persyaratan yaitu:

1. Pengelolaan sampah, meliputi:
 - a. pengurangan sampah, yang dilakukan melalui kegiatan pemanfaatan kembali sampah; dan
 - b. penanganan sampah, yang dilakukan melalui kegiatan pemilahan sampah, pengumpulan sampah, dan/atau pengolahan sampah
2. Fasilitas Bank Sampah, dibedakan berdasarkan jenis Bank Sampah yang meliputi:
 - a. Bank Sampah Induk (BSI), harus memenuhi syarat:
 - 1) memiliki sarana untuk mengelompokkan sampah berdasarkan jenis sampah;
 - 2) dilengkapi dengan label atau tanda pada sarana sebagaimana dimaksud pada 1);
 - 3) luas lokasi dan kapasitas pengelolaan sampah sesuai kebutuhan;
 - 4) lokasi mudah diakses;
 - 5) tidak mencemari lingkungan;
 - 6) memiliki sarana pengolahan sampah; dan
 - 7) memiliki alat transportasi pengumpulan sampah.
 - b. Bank Sampah Unit (BSU), harus memenuhi syarat:
 - 1) memiliki sarana untuk mengelompokkan sampah berdasarkan jenis sampah;
 - 2) dilengkapi dengan label atau tanda pada sarana sebagaimana dimaksud pada 1);
 - 3) luas lokasi dan kapasitas pengelolaan sampah sesuai kebutuhan;
 - 4) lokasi mudah diakses;
 - 5) tidak mencemari lingkungan;
3. Tata kelola Bank Sampah, dibedakan berdasarkan jenis Bank Sampah yang meliputi:
 - a. Tata Kelola BSI yang meliputi:
 - 1) memiliki struktur kelembagaan sesuai kebutuhan;
 - 2) berbentuk badan usaha;
 - 3) cakupan pelayanan di tingkat kota/kabupaten;
 - 4) memiliki nasabah dari:
 - a) BSU;
 - b) pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan/atau
 - c) rumah tangga, dan
 - 5) Memiliki prosedur operasional standar penyelenggaraan Bank Sampah, paling sedikit:
 - a) jam operasional BSI;
 - b) jadwal dan mekanisme pengumpulan sampah; dan

- c) pencatatan jenis dan volume sampah yang dilakukan pemilahan, pengumpulan, pemanfaatan kembali dan/atau pengolahan.
- b. Tata Kelola BSU yang meliputi:
- 1) memiliki struktur kelembagaan sesuai kebutuhan;
 - 2) dibentuk oleh:
 - a) kepala kelurahan;
 - b) atau kepala desa atau sebutan lainnya;
 - 3) pelayanan mencakup wilayah rukun tetangga, rukun warga, kelurahan, dan/atau desa atau sebutan lainnya;
 - 4) memiliki nasabah dari:
 - a) rumah tangga; dan/atau
 - b) usaha mikro kecil dan menengah yang berada dalam satu wilayah rukun tetangga, rukun warga, kelurahan, dan/atau desa atau sebutan lainnya; dan
 - 5) memiliki prosedur operasional standar penyelenggaraan Bank Sampah, paling sedikit:
 - d) jam operasional BSU;
 - e) jadwal dan mekanisme pengumpulan sampah; dan
 - f) pencatatan jenis dan volume sampah yang dilakukan pemilahan, pengumpulan, dan/atau pemanfaatan kembali sampah.

Pemerintah dapat memberikan insentif kepada:

1. pemerintah daerah yang dalam wilayah administratifnya terdapat Bank Sampah dengan kinerja baik; dan/atau
2. pengelola Bank Sampah dengan kinerja baik.

Insentif tersebut dapat berupa:

1. penghargaan;
2. publikasi kinerja baik Bank Sampah;
3. pemberian rekomendasi bantuan pembiayaan pengelolaan sampah;
4. pelatihan bidang pengelolaan sampah;
5. dan/atau bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penilaian kinerja Bank Sampah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau.